

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEKERJA DI BAWAH UMUR

A. Konsep Pekerja Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam

Islam adalah agama yang mempunyai aturan dan menghantarkan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Semua aturan dalam agama Islam sudah terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Untuk mencapai kebahagiaan, Islam telah menganjurkan pemeluknya untuk bekerja dengan kesungguhan, karena bekerja merupakan salah satu bentuk usaha yang tidak dapat dipisahkan dari peranan penting keagamaan yang tercakup didalamnya.

Bekerja adalah hak setiap orang baik pria maupun wanita dengan tujuan untuk mencapai penghidupan yang lebih baik tanpa dibatasi oleh kedudukan sosialnya. Sedangkan bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh, dengan mengerahkan seluruh aset, pikir, dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik (*khoiru ummah*) atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hanya dengan bekerja manusia itu memanusiakan manusia. Dengan demikian setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Islam hanya mengenal pembagian pekerjaan menurut kemampuan fisik, kemampuan ilmu dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing manusia.¹⁶

¹⁶ Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islam*, Jakarta: Gema Insani, Cet. pertama, 2002, hlm 25.

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan tentang perintah seseorang untuk bekerja, yaitu:

Qs. at-Taubah: 105 yang berbunyi:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu. Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu. Dan kamu akan dikembalikan kepada yang Maha Mengetahui dan yang ghaib dan yang nyata; maka Dia akan memberitakan kepadamu tentang apa yang kamu kerjakan” (QS. at-Taubah :105)

Dengan adanya penjelasan tentang al-Qur'an, bahwa seorang manusia diwajibkan untuk selalu berusaha dalam bekerja. Karena manusia sudah dibekali dengan kemampuan-kemampuan yang menjadikan mereka bisa bertahan dengan memanfaatkan akal dan ilmu yang mereka miliki untuk bekerja.

Di dalam agama Islam, masalah ketenagakerjaan diatur dalam hal sewa menyewa (*ijarah*). *Al ijarah* berasal dari kata *al ajru* yang arti menurut bahasanya *al'iwadh* (ganti dan upah), dari sebab itu *ats tsawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah). Menurut pengertian syara' *al ijarah* ialah: ”suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”.

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda pendapat tentang mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* adalah:

عقد يفيد تملك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجرة بعوض

Artinya: “Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”

2. Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* adalah:

تسمية التعاقد على منفعة الأدمى وبعض المنقولان

Artinya: “Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”¹⁷

3. Menurut Hanabilah bahwa *ijarah* adalah

الإيجار تمليك منافع شئ مباحة مدة معلومة بعوض

Artinya: “Pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan”

4. Menurut Syafi’iyah bahwa *ijarah* adalah:

الإيجار عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للتبادل والاباحة بعوض معلوم

Artinya: “Transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu”

Setelah melihat definisi di atas, pengertian *ijarah* ialah upah dan sewa, jasa atau imbalan, yaitu transaksi yang memperjualbelikan manfaat suatu harta benda. Yang salah satunya berbentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹⁸

Adapun rukun dan syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. *Mu’jir dan musta’jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah, *mu’jir* adalah yang memberikan upah dan yang

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. pertama, 2002, hlm. 114.

¹⁸ Gufron A Mas’adi, *Op. Cit.*, hlm. 181-182.

menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhoi.

- b. *Shighat* ijab Kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab Kabul sewa menyewa dan upah mengupah, ijab Kabul sewa menyewa.
- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.
- d. *Barang* yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat:
 - Hendaklah barang yang menjadi obyek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - Hendaklah benda yang menjadi obyek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa menyewa).
 - Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- e. Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat) nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam

Bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.¹⁹

Jika di perhatikan, permasalahan-permasalahan saat ini menurut pengamatan menunjukkan bahwa pekerja anak umumnya sangat rentan terhadap eksploitasi ekonomi. Berbagai pengamatan mengenai pekerja anak-anak di sektor industri formal (pabrik) menyimpulkan bahwa mereka bekerja dengan kondisi jam kerja panjang, berupah rendah, menghadapi resiko kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan, atau menjadi sasaran pelecehan atau penindasan dan kesewenang-wenangan orang dewasa.

Dalam konteks pekerjaan domestik, yaitu pekerjaan yang menyangkut tentang kerumahtanggaan, anak-anak melakukan pekerjaan domestik untuk rumah tangga nya sendiri maupun untuk rumah tangga orang lain, biasanya menerima imbalan berupa makanan. Anak-anak ini berusia 9-15 tahun, terdiri dari anak lelaki dan perempuan. Kebanyakan sudah tidak sekolah, sehingga sebagian besar waktu digunakan untuk bekerja. Situasi dan kondisi anak-anak tersebut merupakan bagian dari situasi dan kondisi umum masyarakat mereka yang tingkat ekonomi dan pendidikannya masih rendah.²⁰

Adapun faktor-faktor penyebab anak-anak bekerja dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Sisi penawaran ditunjukkan untuk melihat faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat menyediakan tenaga anak-anak untuk bekerja, sedangkan sisi permintaan untuk menunjukkan faktor-faktor yang mendukung pengusaha atau majikan memutuskan untuk menggunakan pekerja anak sebagai faktor produksi.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 115.

²⁰ Indrasari Tjandraningsih, *Pemberdayaan Pekerja Anak (Studi Mengenai Pendampingan Pekerja Anak)*, Bandung: Yayasan Akatiga, 1995, hlm. 13-22.

Dengan demikian, untuk melihat determinan munculnya pekerja anak digunakan 7 (tujuh) variabel, yaitu:

- Rata-rata pengeluaran rumah tangga per kapita per bulan.
- Daerah tempat tinggal.
- Pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga (KRT).
- Lapangan usaha KRT.
- Status pekerjaan KRT.
- Jenis kelamin KRT.
- Jenis kelamin anak.

Islam telah mendeklarasikan sebagai agama yang lurus (*diini hanifa*), dan pada dasarnya inti dari setiap agama, bahwa Islam selalu menganjurkan dan menegakkan prinsip-prinsip dasar keadilan. Al- Qur'an sebagai prinsip dasar atau pedoman moral tentang keadilan tersebut, antara lain mencakup berbagai anjuran untuk menegakkan keadilan ekonomi. *Eternal Law* (keputusan yang diambil berdasarkan hukum abadi) dalam Islam: bahwa Allah mewajibkan manusia untuk mempelajari/membaca wahyu-Nya dan ciptaan-Nya. Keduanya harus dilakukan dengan seimbang, Islam mewajibkan manusia aktif dalam kegiatan duniawi (muamalah) sebagai proses Tazkiyah (*growth and purification*).²¹ Dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi, Islam telah menganjurkan umatnya untuk giat bekerja dan berusaha, karena para fuqaha telah menekankan kewajiban personal bagi setiap muslim (*fardhu 'ain*) untuk memperoleh penghidupannya sendiri dan keluarganya.

²¹ Faisal Badroen, et al, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, Cet. pertama, 2006, hlm. 37.

Adapun perintah bekerja di dalam Islam bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan perut belaka, namun lebih dari sekedar itu. Islam memberikan tuntunan ke suatu arah yang lebih luhur, lebih ideal dan lebih sempurna. Adapun tujuan-tujuan tersebut antara lain; *pertama*, untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Kedua*, untuk kemaslahatan keluarga. *Ketiga*, guna kemaslahatan masyarakat. *Keempat*, untuk kebutuhan dalam hidup dan untuk semua yang hidup. *Kelima*, adalah bekerja untuk memakmurkan bumi. *Keenam*, adalah bekerja untuk kerja.²²

Adapun jenis-jenis pekerjaan yang diperbolehkan dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi buruh, karyawan atau pegawai.
- b. Pertanian, peternakan dan perikanan.
- c. Perdagangan.
- d. Pendidikan dan keguruan.
- e. Industri dan pakaian jadi.
- f. Pertambangan darat dan laut.
- g. Jasa transportasi.
- h. Pengobatan.
- i. Konstruksi dan Perdagangan

Sedangkan jenis-jenis pekerjaan yang dilarang dalam Islam adalah:

- a. Meminta-minta.
- b. Perjudian.
- c. Pelacuran.
- d. Mencuri dan merampok.
- e. Bekerja pada perusahaan terlarang.
- f. Riba.
- g. Mengurangi timbangan dan curang.
- h. Produksi dan jual beli barang haram.
- i. Monopoli dan penimbunan.²³

²² Umi Zulaikhah, *Op. Cit.*, hlm. 22.

²³ Ali Sumanto Alkindi, *Bekerja Sebagai Ibadah*, Solo: Aneka, Cet. Ke-2, 1997, hlm. 80-109.

Landasan hukum mempekerjakan anak yaitu tentang adanya sewa-menyewa tenaga kerja adalah dalam surat *Al-Qashash* ayat 26 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ‘Ya bapak ku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dipercaya.’” (Q.S. *Al-Qashash* ayat: 26)²⁴

Dari penjelasan ayat di atas, memberikan isyarat bahwa sewa-menyewa jasa atau tenaga adalah diperbolehkan dan disertai dengan adanya kriteria ideal tenaga kerja, misalnya kekuatan dan sifatnya.

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 dan Undang-undang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah yang berusia di bawah 18 tahun.²⁵ Menurut syari’at Islam, pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya didasarkan pada dua hal, yang *pertama* kekuatan dan kemampuan berfikir, *kedua* atas pilihan sendiri (*irodah dan ikhtiar*). Oleh karena itu, kedudukan anak berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilaluinya dalam yang ia jalani, mulai dari waktu melahirkan, sampai pada masa memiliki dua perkara tersebut. Menurut pendapat para fuqaha, kedudukan anak berdasarkan perbedaan masa yang dilaluinya terdiri dari tiga bagian:

- a. Masa tidak adanya kemampuan berfikir

Masa ini dimulai sejak dia dilahirkan sampai ia berusia sekitar 7

²⁴ Departemen Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 388.

²⁵ Undang-undang Republik Indonesia, *Loc. Cit*

(tujuh) tahun. Pada masa tersebut, anak belum mempunyai kemampuan berfikir dan disebut anak yang belum mumayyiz. Sebenarnya kemampuan berfikir tidak terbatas pada usia tertentu, sebab kadang-kadang dapat timbul sebelum usia 7 (tujuh) tahun, kadang-kadang juga terlambat, tergantung dari perbedaan orang, lingkungan, keadaan dan mental psikhisnya.

b. Masa kemampuan berfikir lemah.

Masa ini dimulai sejak usia 7 (tujuh) tahun, sampai mencapai usia dewasa dan kebanyakan fuqaha membatasi dengan usia 15 (lima belas) tahun, kalau anak sudah mencapai usia itu, ia dianggap sudah dewasa.

c. Masa kemampuan berfikir penuh

Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdikan atau setelah mencapai usia 15 (lima belas) tahun ke atas. Dan semua fuqaha juga sepakat bahwa seseorang bisa dikatakan *baligh*, yaitu apabila seorang anak tersebut mengalami fase transisi yang bersifat alami dilalui oleh manusia, masa ini merupakan masa beralihnya sifat kekanak-kanakan menuju kondisi dewasa dan pada masa inilah seseorang mulai terkena beban taklif syara' dan akan bertanggung jawab atas segala tindakannya. *Baligh* bisa diketahui dari dua aspek, *pertama* aspek biologis, *kedua* aspek usia. *Baligh* dari aspek biologis ditandai dengan *ihtilam* bagi pria dan haid bagi wanita, selain *baligh* secara biologis dapat juga ditandai dengan tumbuhnya rambut kasar di sekitar *qubul*²⁶.

²⁶ Ahmad Hanafi, *Azaz-Azaz Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm. 370

Dan menurut Abdul Wahab Khallaf, *'Urf* adalah suatu tingkah laku dari suatu kelompok masyarakat yang dianggap baik, dan dilakukan secara terus menerus sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan, maka dengan sendirinya ia akan menjadi norma dalam masyarakat, yang pada perkembangannya menjadi norma hukum. *'Urf* juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu;

1. *'Urf Shaheh*

Yaitu suatu kebiasaan yang sudah dikenal oleh masyarakat luas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan tidak menimbulkan mafsadat.

2. *'Urf Fasid*

Yaitu suatu kebiasaan yang sudah dikenal masyarakat ramai dan pelaksanaannya bertentangan dengan syari'at Islam, karena mengandung mudlarat bagi manusia dan melupakan aspek masalah. Seperti transaksi yang mengandung unsur riba atau sejenisnya yang pada prinsipnya dikecam oleh syar'at Islam²⁷.

Sedang dalam fiqh muamalah, ketenagakerjaan atau sewa-menyewa harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara'.

Rukun sewa-menyewa tenaga kerja:

1. *Aqid* (penyewa dan yang disewa).
2. *Ma'qul alaih* (upah dan manfaat).

²⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang., 1994, cet. pertama, hlm. 89

3. *Sighat* (ijab kabul).

Syarat sewa-menyewa tenaga kerja adalah:

1. Kerelaan dua belah pihak yang melakukan akad.
2. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang di akadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
3. Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria syara'.
4. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaannya.
5. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah bukan yang diharamkan.²⁸

Madzab Syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu *baligh*. Menurut mereka, anak kecil yang belum dapat membedakan mana yang baik dan benar, maka akadnya tidak syah. Akan tetapi Imam Hambali berpendapat bahwa dalam hal pekerjaan yang ringan, walaupun belum *baligh* walau tanpa seijin wali, maka akadnya dianggap syah. Tetapi apabila pekerjaan itu banyak dan berat, maka anak kecil yang belum *baligh* tidak syah mengerjakannya, tanpa seijin wali, namun jika walinya mengizinkan maka tidak ada masalah.²⁹

Pusat Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Jenewa, Swiss, menyatakan bahwa 100 juta anak di dunia terpaksa bekerja berat, terlibat dalam berbagai kejahatan ringan, pelacuran, atau mengemis untuk menyambung hidup. Seperti halnya data di bawah ini:

²⁸ Abi Bakar bin as-Sayyid Muhammad Syata ad-Dimyati, *I'annah at-Thalibin*, Juz III, Semarang: Nur Asia, tt, hlm. 108.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah Juz XIII*, Beirut: Dar al Fikr, tt, hlm, 9-11.

Umur	Tempat tidak aman/tidak sehat	Tidak bersekolah	Kemiskinan absolut	Penyakit – meninggal dunia
6-11 tahun	50 juta	120 juta	-	35 anak/tahun
5 tahun kebawah	-	-	155	-

Dan jutaan anak lainnya, termasuk di negara makmur, di aniaya atau diterlantarkan, di eksploitasi secara seksual, dan menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

Memasuki abad ke-21 ini, Unicef (*United Nations Children's Fund*), dalam laporannya mengenai keadaan anak-anak di dunia tahun 2000, memperkirakan: 130 juta anak usia sekolah di negara berkembang tidak memiliki akses terhadap pendidikan dasar, 250 juta anak di negara berkembang bekerja dalam lingkungan yang berbahaya dan *exploitative*, dan sekitar 250 juta anak di dunia hidup dalam situasi yang berbahaya dan genting. Komite Anak mengakui, bahwa di semua negara di dunia ada anak-anak yang hidup dalam keadaan sulit dan membutuhkan perhatian khusus untuk perlindungan anak yang serasi, perlu memperhatikan nilai-nilai tradisi dan budaya dari setiap bangsa. Oleh karena itu penting dilakukan kerja sama internasional untuk meningkatkan kondisi kehidupan anak di setiap negara, khususnya negara-negara berkembang.³⁰

³⁰ Riza Nizarli, *Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Anak (mengemukakan tentang kasus-kasus eksploitasi hak-hak anak yang terabaikan selama melakukan pekerjaan. Makalah disampaikan pada acara Penjaringan Aspirasi Publik dalam Rangka Pembuatan Qanun Perlindungan Anak)*, Kerjasama Biro Pemberdayaan Perempuan, Unicef dan Plan Internasional Banda Aceh, 22 Maret 2007. Lihat di <http://ajrc-aceh.org/wp-content/uploads/2009/05/hak-anak-dan-pemenuhannya-pak-riza.pdf>.

1. Bentuk-Bentuk Perlindungan Anak dalam Bekerja

Dalam sistem hukumnya, Indonesia telah menunjukkan itikad baiknya dengan telah memberlakukan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti UUD 1945, Undang-undang No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-undang No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang No. 39/1999 HAM, Undang-undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan lain-lain. Dengan demikian, sebenarnya pemerintah cukup memperhatikan masalah perlindungan anak, tetapi pemerintah Indonesia masih belum bisa bersikap tegas melarang anak-anak bekerja.³¹ Dan dalam UU HAM telah diatur tentang hak anak, pelaksanaan dan tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, demikian juga kewajiban pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak. Atas dasar pemikiran tersebut, maka disahkan lah UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun butir-butir perlindungan anak dalam undang-undang tersebut dapat dilihat berikut ini:

- a) Pasal 1 ayat (1), "Anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b) Pasal 4, "Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- c) Pasal 5, "Setiap anak berhak atas sesuatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- d) Pasal 6, "Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- e) Pasal 7 ayat (1), "Setiap anak berhak mengetahui orang tua, dibesarkan, diasuh orang tua.

³¹ Aris Ananta, *Op. Cit.*, hlm. 16

- f) Pasal 7 ayat (2), “Anak terlantar berhak diasuh/diangkat oleh orang lain.
- g) Pasal 8, “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan social.
- h) Pasal 9 ayat (1), “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadi dan kecerdasan sesuai dengan minat bakat nya.
- i) Pasal 9 ayat (2), “Anak cacat berhak memperoleh pendidikan luar biasa sedang anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus.
- j) Pasal 10, “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya...
- k) Pasal 11, “Berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, bermain, berkreasi...
- l) Pasal 12, “Anak cacat berhak mendapat rehabilitasi, bantuan sosial...
- m) Pasal 13, “Anak dalam pengasuhan orang tua/wali/pihak lain berhak mendapat perlindungan...
- n) Pasal 14, “Anak yang berhak diasuh orang tua sendiri kecuali ada alasan demi kepentingan anak.
- o) Pasal 15, “Berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan politik, sengketa senjata dll.
- p) Pasal 16, “Berhak memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan ...
- q) Pasal 17, “Anak yang dirampas kebebasan berhak mendapat perlakuan yang manusia...
- r) Pasal 18, “Berhak mendapat bantuan hukum...
- s) Pasal 20, “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak.³²

Dari pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, terdapat pasal yang mengatur tentang hak anak dapat melakukan pekerjaan yaitu Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 13/2003 yang bunyinya:

“Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan/pelatihan yang disahkan oleh pejabat berwenang”.

Dari pasal-pasal di atas, implementasi kebijakan perlindungan hak anak telah mendapatkan dasar hukum yang semakin kuat karena secara

³² Undang-undang Perlindungan Anak (UU RI No. 23 Th. 2002), *Op. Cit.*, hlm. 3-9

lebih rinci hak-hak anak dan kewajiban-kewajiban melaksanakan telah diatur sedemikian rupa dalam UU Perlindungan Anak tersebut.

Dalam kaitannya dengan masalah hukum Ketenagakerjaan, implementasi hak anak dapat ditemukan dalam Undang-undang No.13/2003 yaitu:

- a. Pasal 68, “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”.
- b. Pasal 69 ayat (1), “...dikecualikan bagi anak yang berumur 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, sosial.
- c. Pasal 69 ayat (2), “Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi syarat; ada izin tertulis dari orang tua/wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali, waktu kerja maksimum 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan yang jelas, menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- d. Pasal 69 ayat (3), “...dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya”.
- e. Pasal 70 ayat (1), “Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan/pelatihan yang disahkan oleh pejabat berwenang”.
- f. Pasal 70 ayat (2), “Anak tersebut paling sedikit berumur 14 tahun”.
- g. Pasal 70 ayat (3), “Syaratnya; diberi petunjuk jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan, diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja”.
- h. Pasal 71 ayat (1), “Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya”.
- i. Pasal 71 ayat (2), “Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana ayat (1) wajib memenuhi syarat; di bawah pengawasan langsung orang tua/wali, waktu kerja paling lama 3 jam/hari, kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah.
- j. Pasal 72, “Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa”.
- k. Pasal 73, “Anak dianggap bekerja bilamana di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- l. Pasal 74 ayat (1) dan (2), “Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk, pekerjaan-pekerjaan terburuk meliputi; segala pekerjaan dalam bentuk

perbudakan/sejenisnya, segala pekerjaan memanfaatkan, menyediakan, menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno/perjudian, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan/melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan miras, napza, semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak, jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri”.

- m. Pasal 75, “Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja”³³

Dari penjelasan pasal-pasal di atas, memberikan keterangan bahwa seorang anak memang dapat bekerja sesuai dengan apa yang di inginkan oleh anak tersebut. Tetapi dengan beberapa syarat yang memang sudah tercantum semua dalam penggalan pasal-pasal di atas.

2. Pemenuhan Hak-hak Anak dalam Bekerja

Krisis ekonomi berkepanjangan yang terjadi sejak tahun 1997 telah menyebabkan tingkat pendapatan penduduk menurun drastis yang diikuti dengan lajunya inflasi mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat secara tajam dan meningkatnya penduduk miskin. Secara yuridis, Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak untuk mengurangi dampak bekerja dari anak seperti UUD 1945, ratifikasi Konvensi ILO No. 138 menjadi Undang-undang No. 20/1999 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, ratifikasi Konvensi ILO 182 menjadi Undang-undang No. 1/2000 tentang Pelanggaran dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Undang-undang No.23/2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang

³³ Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003, *Op.Cit.*, hlm. 27-29.

No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Walaupun ada seperangkat peraturan perundang-undangan yang melindungi tetapi Jenis pekerjaan terburuk semakin marak ditemukan, seperti anak yang dilacurkan, anak yang diperdagangkan, anak bekerja di pertambangan, dan lain-lain. Dari segi hak anak, yang sangat memprihatinkan adalah anak-anak yang bekerja umumnya berada dalam posisi rentan untuk diperlakukan salah, termasuk eksploitasi oleh orang lain khususnya oleh orang dewasa atau suatu sistem yang memperoleh keuntungan dari tenaga anak. Berbagai studi dan pengamatan menunjukkan bahwa pekerja anak umumnya sangat rentan terhadap eksploitasi ekonomi. Komisi Nasional Perlindungan Anak dapat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program pengembangan anak dan penegakan hukum berkaitan dengan masalah perlindungan anak. Dalam produk hukum telah menghasilkan Undang-undang mengenai Pengadilan Anak, yang memberikan jaminan perlindungan hak anak yang terlibat perkara pidana. Kemudian diadopsinya konvensi PBB tentang Perlindungan Anak dalam beberapa undang-undang di Indonesia seperti Undang-undang No. 23/2003 tentang Perlindungan anak.³⁴

3. Tempat Layak Anak Bekerja

Menurut Undang-undang No 13 Tahun 2003, tempat yang dianggap masih layak untuk digunakan anak bekerja, antara lain;

- a) Tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau Pelatihan yang disyahkan oleh pejabat yang berwenang,

³⁴ *Ibid.*, hlm 13

- b) Dalam hal anak yang dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.³⁵

4. Jenis Pekerjaan Berbahaya Pada Anak

Yang dimaksud bekerja, atau dipekerjakan dalam hal ini adalah bekerja dalam arti yang ringan sesuai dengan kemampuan si anak. Seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 69 ayat (1) yang berbunyi:

“Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan *pekerjaan ringan* sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial”.

Dengan demikian yang menjadi pedoman jenis pekerjaan yang dapat dengan terpaksa diberlakukan pada anak, adalah jenis pekerjaan yang ringan dan menyesuaikan kemampuan anak dan kebutuhan untuk perkembangan anak. Pengaturan terhadap pelarangan mempekerjakan anak pada jenis pekerjaan yang berbahaya, ditegaskan oleh pemerintah dengan memberikan himbauan, yakni bahwa siapapun (termasuk pengusaha) dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk.³⁶

Secara umum, anak tidak diperbolehkan menjalankan pekerjaan pada beberapa tempat tertentu, antara lain:

1. Di pabrik-pabrik, yaitu pada ruangan yang tertutup atau yang dipandang sebagai tertutup, dimana digunakan satu alat atau lebih yang digerakkan dengan tenaga mesin,
2. Di tempat-tempat kerja yaitu pada ruangan yang tertutup dimana biasanya pada ruangan-ruangan tersebut dilakukan pekerjaan-

³⁵ UU RI 13/2003, *Op. cit.*, hlm. 27.

³⁶ Pasal 74 ayat (1) Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

pekerjaan tangan secara bersama-sama oleh sepuluh pekerja atau lebih,

3. Di tempat-tempat tertentu dimana dilakukan pembuatan, pemeliharaan, pembetulan atau pembongkaran suatu bangunan di bawah tanah, pekerjaan galian, bangunan air, gedung dan jalan,
4. Pada perusahaan kereta api,
5. Pada pemuatan, pembongkaran dan pemindahan barang, baik di pelabuhan, dermaga dan galangan, maupun di stasiun tempat pemberhentian dan tempat pembongkaran dan tempat penumpukan barang atau gudang-gudang yang dalam hal ini dikecualikan jika barang-barangnya merupakan barang-barang jinjingan dan tidak terlalu berat.

Sedangkan yang termasuk pekerjaan-pekerjaan yang terburuk, yang meliputi;

- a) Segala pekerjaan dalam bentuk pekerjaan atau sejenisnya.
- b) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c) Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.³⁷

Menurut penjelasan di atas, bahwa seorang anak yang bekerja sudah mempunyai batasan-batasan tersendiri sesuai dengan umur dan tingkat kemampuannya. Batasan tersebut sudah mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap pekerja anak.

³⁷ Chusnunia, *Op.cit.*, hlm 74.